



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pendidikan menengah dan kebudayaan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
7. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan kerja organisasi Negara.
10. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara nyata tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan fungsinya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan;
- (2) UPT Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan terdiri dari :
 - a. UPT Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan Kelas A di Tanjung Selor;
 - b. UPT Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan Kelas A di Tarakan;
 - c. UPT Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan Kelas A di Malinau;

- d. UPT Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan Kelas A di Nunukan;
 - e. UPT Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan Kelas A di Tideng Pale.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN SERTA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEJURUAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPT Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

UPT Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi pendidikan serta pengembangan pendidikan kejuruan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi pendidikan;
- b. pelaksanaan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi pendidikan;
- c. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi pendidikan; dan
- d. pelaksanaan ketatausahaan Balai.
- e. penyusunan rencana pengembangan pendidikan kejuruan;
- f. pelaksanaan pengembangan pendidikan kejuruan;
- g. fasilitasi pengembangan pendidikan kejuruan;
- h. pelaksanaan kemitraan dengan dunia usaha/dunia industri dan institusi terkait;
- i. pemantauan dan evaluasi pengembangan pendidikan kejuruan;
- j. pelaksanaan ketatausahaan Balai.
- k. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- l. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;

- c. Seksi Pemanfaatan dan Penyelenggaraan;
 - d. Seksi Evaluasi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
 - (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
 - (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
 - (5) Struktur Organisasi UPT Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Penjabaran Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan.

Paragraf 3
Seksi Pemanfaatan dan Penyelenggaraan

Pasal 9

Seksi Pemanfaatan dan Penyelenggaraan melakukan tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi pendidikan; dan
- b. melakukan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi pendidikan.
- c. penyusunan rencana pengembangan pendidikan kejuruan;
- b. pelaksanaan pengembangan pendidikan kejuruan;
- d. fasilitasi pengembangan pendidikan kejuruan;
- e. urusan kemitraan dengan dunia usaha/dunia industri dan institusi terkait;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Seksi Evaluasi

Pasal 10

Seksi Evaluasi melakukan tugas pemantauan dan evaluasi pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi pendidikan serta pengembangan pendidikan kejuruan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
JABATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 12

- (1) Kepala UPT Kelas A merupakan Jabatan Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (2) Kepala UPT Kelas B merupakan Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada UPT Kelas A merupakan Jabatan Eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (4) Kepala Subbagian pada UPT Kelas B dan Kepala Subbagian pada Satuan Pendidikan merupakan Jabatan Eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan:

- a. perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- b. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- c. lembaga/organisasi yang terkait dengan UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baik nasional maupun internasional, dan
- d. unit organisasi terkait lainnya atau perorangan di dalam dan di luar UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus menyusun :

- a. peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 15

Setiap unit kerja membantu Kepala UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 16

Setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib :

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kerja sama yang baik di lingkungan internal dan eksternal UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
- c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 17

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Kepala UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya :

- a. wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan pimpinan perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- b. Wajib mengolah dan menggunakan laporan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

- (2) UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat ditinjau ulang apabila :
- a. Tidak atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat;
 - b. Tidak atau kurang diperlukan bagi efektifitas tugas operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b menjadikan tidak atau kurang bermanfaat, dalam arti apabila perbandingan kemanfaatannya dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk operasional lebih besar beban pembiayaannya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah, maka terhadap UPT tersebut oleh Gubernur dilakukan perampingan dengan cara :
 - 1) Penghapusan atau ;
 - 2) Perubahan status dari UPT menjadi Satuan Tugas (SATGAS) atau ;
 - 3) Penggabungan dengan UPT atau Unit Kerja yang lain.
- (3) Apabila UPT tersebut terkena perampingan, maka semua Jabatan Struktural yang ada menjadi gugur oleh karenanya para Pejabat Struktural yang diberhentikan dari Jabatan Strukturalnya oleh Gubernur.
- (4) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka segala bentuk instruksi ataupun petunjuk yang ada dan ketentuan yang mengatur materi yang sama dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (5) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 November 2016
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 27

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 November 2016
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE




Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,




BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 27

NAMA	JABATAN	PARAF
Drs. ZAINUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
TAUFIK HIDAYAT, S.TP., M.Si	PLt. KEPALA BIRO HUKUM & ORGANISASI	
ARMAN JAUHARI, SH	KABAG HUKUM & HAM	

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN
UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT BALAI TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
SERTA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEJURUAN



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE


Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

BADRUN

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 27 TAHUN 2016
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN
 UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPT BALAI TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
 SERTA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEJURUAN



No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	DRS.ZAINUDDIN H2,M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEKRA	
2	TAUFIK HIDAYAT,S.TP.,M.Si	PLT- KEPALA BIRO HUKUM & ORGANISASI	
3	ALMAN JAUHARI,SH	KABAG HUKUM & HAM	

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 28 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

BADRUN



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pendidikan menengah dan kebudayaan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
7. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan kerja organisasi Negara.
10. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara nyata tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan fungsinya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan;
- (2) UPT Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan terdiri dari :
 - a. UPT Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan Kelas A di Tanjung Selor;
 - b. UPT Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan Kelas A di Tarakan;
 - c. UPT Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan Kelas A di Malinau;

- d. UPT Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan Kelas A di Nunukan;
 - e. UPT Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan Kelas A di Tideng Pale.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN SERTA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEJURUAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPT Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

UPT Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi pendidikan serta pengembangan pendidikan kejuruan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi pendidikan;
- b. pelaksanaan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi pendidikan;
- c. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi pendidikan; dan
- d. pelaksanaan ketatausahaan Balai.
- e. penyusunan rencana pengembangan pendidikan kejuruan;
- f. pelaksanaan pengembangan pendidikan kejuruan;
- g. fasilitasi pengembangan pendidikan kejuruan;
- h. pelaksanaan kemitraan dengan dunia usaha/dunia industri dan institusi terkait;
- i. pemantauan dan evaluasi pengembangan pendidikan kejuruan;
- j. pelaksanaan ketatausahaan Balai.
- k. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- l. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPT Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan, terdiri dari:

- a. Kepala UPT;
- b. Subbagian Tata Usaha;

- c. Seksi Pemanfaatan dan Penyelenggaraan;
 - d. Seksi Evaluasi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
 - (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
 - (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
 - (5) Struktur Organisasi UPT Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Kejuruan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Penjabaran Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan.

Paragraf 3
Seksi Pemanfaatan dan Penyelenggaraan

Pasal 9

Seksi Pemanfaatan dan Penyelenggaraan melakukan tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi pendidikan; dan
- b. melakukan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi pendidikan.
- c. penyusunan rencana pengembangan pendidikan kejuruan;
- b. pelaksanaan pengembangan pendidikan kejuruan;
- d. fasilitasi pengembangan pendidikan kejuruan;
- e. urusan kemitraan dengan dunia usaha/dunia industri dan institusi terkait;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Seksi Evaluasi

Pasal 10

Seksi Evaluasi melakukan tugas pemantauan dan evaluasi pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi pendidikan serta pengembangan pendidikan kejuruan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
JABATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 12

- (1) Kepala UPT Kelas A merupakan Jabatan Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (2) Kepala UPT Kelas B merupakan Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada UPT Kelas A merupakan Jabatan Eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (4) Kepala Subbagian pada UPT Kelas B dan Kepala Subbagian pada Satuan Pendidikan merupakan Jabatan Eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan:

- a. perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- b. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- c. lembaga/organisasi yang terkait dengan UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baik nasional maupun internasional, dan
- d. unit organisasi terkait lainnya atau perorangan di dalam dan di luar UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus menyusun :

- a. peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 15

Setiap unit kerja membantu Kepala UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 16

Setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib :

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kerja sama yang baik di lingkungan internal dan eksternal UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
- c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 17

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Kepala UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya :

- a. wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan pimpinan perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- b. Wajib mengolah dan menggunakan laporan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

- (2) UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat ditinjau ulang apabila :
- a. Tidak atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat;
 - b. Tidak atau kurang diperlukan bagi efektifitas tugas operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b menjadikan tidak atau kurang bermanfaat, dalam arti apabila perbandingan kemanfaatannya dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk operasional lebih besar beban pembiayaannya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah, maka terhadap UPT tersebut oleh Gubernur dilakukan perampingan dengan cara :
 - 1) Penghapusan atau ;
 - 2) Perubahan status dari UPT menjadi Satuan Tugas (SATGAS) atau ;
 - 3) Penggabungan dengan UPT atau Unit Kerja yang lain.
- (3) Apabila UPT tersebut terkena perampingan, maka semua Jabatan Struktural yang ada menjadi gugur oleh karenanya para Pejabat Struktural yang diberhentikan dari Jabatan Strukturalnya oleh Gubernur.
- (4) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka segala bentuk instruksi ataupun petunjuk yang ada dan ketentuan yang mengatur materi yang sama dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (5) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 November 2016
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP





Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.


Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 November 2016
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. H. Badrulin, M.Si	SEKRETARIS DAERAH	
2	Drs. Zainuddin HZ, M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
3	Taufik Hidayat, S.TP.MS	PLT. KEPALA BIDANG HUKUM & ORGANISASI	
	Arman Jauhan, SH	KABAG HUKUM & HAM	

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN
UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT BALAI TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
SERTA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEJURUAN




GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE




LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 27 TAHUN 2016
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN
 UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPT BALAI TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
 SERTA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEJURUAN



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


 IRIANTO LAMBRIE

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. H. BADIUN, M.Si	SEKRETARIS DAERAH	
2	Drs. ZAINUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
3	TAUFIK HIDAYAT, STP, M.Si	PLt. KEPALA B IRO HUKUM & ORGANISASI	
4	ARMAN JAUHANIH	KABAGHUKUM & HAM	